

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum

##### 1. Tugas masing-masing jabatan di Pengadilan Negeri Jepara

###### a. Ketua dan Wakil Ketua

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

###### b. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

###### c. Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Jepara.
- Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

d. Wakil Panitera

- Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

e. Sekretaris

- Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.
- Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas:
  - Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
  - Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.

- Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jepara.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

f. Panitera Muda Perdata

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

g. Panitera Muda Pidana

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang

masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
  - Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
  - Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
  - Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
- h. Panitera Muda Hukum
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- i. Panitera Pengganti
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  - Membuat berita acara persidangan.
  - Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
  - Membuat penetapan hari sidang;
  - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
  - Mengetik putusan.
  - Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

j. Jurusita/Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

k. Sub Bagian Umum & Keuangan

- Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
- Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
- Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
- Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
- Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun

dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.

- Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
  - Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
  - Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
  - Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
  - Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
  - Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNB dan APBN (DIPA).
  - Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
  - Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.
1. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana
- Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
  - Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
  - Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
  - Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
  - Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
  - Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.

- Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
- Mengusulkan formasi CPNS.

## 2. Visi dan misi Pengadilan Negeri Jepara

### a. VISI:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Jepara Yang Agung"

### b. MISI:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>1</sup>

## B. Data Penelitian

### 1. Duduk perkara

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

<b>Petikan</b>	<b>Surat</b>	<b>Putusan</b>	<b>Nomor:</b>
<b>260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa</b>			
Nama Lengkap		:Ahmad Zaenal Arifin bin Toyibi;	
Tempat Lahir		: Jepara;	
Umur atau tanggal lahir		: 26 Tahun / 22 September 1991;	
Jenis Kelamin		: Laki-laki;	
Kebangsaan		: Indonesia;	

<sup>1</sup> <http://www.pn-jepara.go.id>

Tempat tinggal : Dukuh Sowan Kidul Rt.02  
Rw.03, Kecamatan Kedung,  
Kabupaten Jepara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaenal Arifin bin Toyibi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat yang mengakibatkan matinya korban;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan kemeja warna merah sisa terbakar;
  - 1 (satu) buah potongan celana warna hitam sisa terbakar;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah pecahan gelas;
  - 1 (satu) tutup toples dan pecahan toples;

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah botol plastik yang sudah terbakar; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Demi Hadiantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Yosef, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Jepara, oleh Hakim yaitu Bayu Agung Kurniawan, S.H. bahwa Hakim menimbang untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya dengan adanya 2 alat bukti yang sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Sebagaimana uraian mengenai alat-alat bukti sah yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan bukti surat. Hakim menimbang bahwa terdakwa dikenai Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi yaitu:

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa, Pengadilan Negeri Jepara, hlm. 38-39

**a. Unsur setiap orang**

Bahwa di depan persidangan identitas terdakwa ditanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa dan saksi-saksi diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan.

**b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga**

Bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada tanggal 16 September 2017 bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan menyiram pertalite dan kemudian membakar korban.

**c. Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat yang mengakibatkan matinya korban**

Bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan mengalami luka bakar sebagaimana Visum et Repertum Nomor 416/02/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari RSUD RA. KARTINI yang dibuat ditandatangani oleh Dokter Bambang Suparminto. Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 kondisi korban memburuk dan dibawa ketempat praktek Dokter Rosich Attaqi. Sp.B dan dirujuk ke RSUD Dokter Loekmono Hadi Kudus sebagaimana surat kematian nomor: 474.3/653/23-02-01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dibuat oleh Dokter pada Rumah Sakit RSUD dr. Loekmonohadi-Kudus.

Dari ketiga unsur tersebut di atas, hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian korban, dan dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara kepada Hakim Bayu Agung Kurniawan, S.H., Hakim, tanggal 26 November 2018

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian**

Hakim dalam menimbang bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya dengan adanya 2 alat bukti yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Berikut Hakim dalam menimbang alat bukti yang sah di dalam perkara ini:

Dasar pertimbangan hakim secara yuridis:

#### **a. Keterangan saksi**

Bahwa korban tersebut mendapat perlakuan siksaan fisik terhadap suaminya, yakni dengan cara terdakwa melemparkan kopi dalam gelas kearah muka korban serta menyiramkan pertalita ke tubuh korban, kemudian tiba-tiba ada api sehingga tubuh korban terbakar.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Siska Asmoro, S.H., saksi adalah penyidik pembantu pada SatReskrim Polres Jepara yang telah memeriksa terhadap saksi korban bernama Mutmainnah binti Warto. Saksi melakukan pemeriksaan tersebut pada tanggal 20 September 2017 di Rumah Sakit Umum Kartini Jepara pada korban dirawat inap di Rumah Sakit tersebut. Bahwa korban menerangkan sebelum peristiwa/kejadian tersebut ada pertengkaran antara korban dengan Terdakwa, bermula karena Terdakwa meminta uang kepada korban, namun korban sudah menduga untuk main judi, sehingga korban tidak memberi uang. Selanjutnya karena korban tidak memberi uang kemudian Terdakwa mengambil sendiri uang di warung.

Bahwa korban mengaku telah dibakar oleh Terdakwa pada saat diinterogasi di Rumah Sakit Katini Jepara dengan didampingi keluarganya.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dari Dr. Hermawan Adinugroho bin Sasmita (almarhum), bahwa ahli adalah dokter di RSUD RA KARTINI Jepara. Bahwa hari minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib mendapat limpahan pasien dari dokter Jaga UGD (dokter Bambang Suparminto) seorang pasien perempuan yang masuk kedalam UGD RSUD KARTINI dalam keadaan luka bakar. Bahwa ahli selaku dokter spesialis bedah melihat catatan rekam medik pasien dan diberitahukan oleh dokter Bambang bahwa saat masuk pasien tersebut mengaku Mutmainnah usianya 16 tahun, kemudian dilakukan periksa tensi darah 130/60 dan ahli nilai mengalami luka bakar grade 2 dan grade 3 dengan luas luka bakar sekitar 30%-40%.

Bahwa luka bakar yang dialami oleh korban tersebut bias menyebabkan infeksi didalam tubuh dan dapat mengakibatkan kematian khususnya apabila tidak mendapatkan perawatan baik.

c. Barang bukti

- 1 (satu) buah potongan kemeja warna merah sisa terbakar
- 1 (satu) buah potongan celana warna hitam sisa terbakar
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah BH warna merah
- 1 (satu) buah pecahan gelas
- 1 (satu) buah tutup toples dan pecahan toples
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu
- 1 (satu) buah botol plastik yang sudah terbakar

d. Bukti surat

Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka bakar sebagaimana Visum et Repertum Nomor 416/02/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari RSUD RA. Kartini yang dibuat ditandatangani oleh Dokter Bambang Suparminto.

Korban pada tanggal 04 Oktober 2017 diperbolehkan pulang dan dirawat jalan namun pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 kondisi korban memburuk dan dibawa ke tempat paktek Dokter Rosich Attaqi. Sp.b dan dirujuk ke RSUD Dokter Loekmono Hadi Kudus hingga akhirnya pada tanggal 06 Oktober 2017 dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus, menyatakan bahwa Mutmainah binti Wardo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017 jam 05.25 Wib.

Dasar pertimbangan Hakim secara non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam pada keluarga korban yang meninggal
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan
3. Terdakwa tidak merasa bersalah

b. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
3. Meninggalnya korban Mutmainnah (almarhum) binti Wardo tidak semata-mata akibat luka yang dialaminya, namun oleh karena tidak maksimalnya perawatan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD RA Kartini kepada korban Mutmainnah (almarhum) binti Wardo, yang semoga setelah kejadian akan memberi manfaat agar RSUD RA Kartini kedepan akan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, khususnya bagi pasien miskin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Hakim Bayu Agung Kurniawan, S.H. dalam menetapkan hukuman, hakim berpedoman kepada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 yang disebutkan bahwa “*setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik di dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)*”. Hukuman yang di berikan Hakim kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal tersebut di atas, yakni di jatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun penjara, dengan alasan yang meringankan yakni meninggalnya korban bukan karena luka yang dialaminya, namun oleh karena tidak maksimalnya perawatan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD RA Kartini kepada korban Mutmainnah (almarhum) binti Wardo.<sup>4</sup>

#### **D. Perspektif Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa**

Dalam hukum Islam, jarimah hampir sama dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Dalam buku Ahmad Wardi Muslich, M.Tresna menyebutkan “peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>5</sup>

##### **1. Unsur-unsur jarimah (pidana Islam)**

Dalam pidana Islam terdapat unsur jarimah (pidana dalam hukum Islam) antara lain:

---

<sup>4</sup> Wawancara kepada Hakim Bayu Agung Kurniawan, S.H., Hakim, tanggal 26 November 2018

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 10

a. Unsur formal

Unsur formal yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum adanya larangan di dalam nash. Alasan harus adanya unsur formal ini yaitu dalam firman Allah WST Q.S Al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambany-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkan ajaran Rasulullah. Khusus jarimah ta'zir harus ada pengaturan dan Undang-undang yang telah dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

b. Unsur materiil

Unsur materiil yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Dalam hadist Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selahi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata. Dapat disimpulkan bahwa unsur materiil adalah tingkah laku yang membentuk jarimah berupa perbuatan nyata atau berupa lisan.

c. Unsur moral

Unsur moral adalah pelakunya adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang di lakukan.<sup>6</sup>

Dari unsur-unsur di atas, dapat dihubungkan dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam tindak pidana yang dilakukan Ahmad Zaenal Arifin bin Toyyibin bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, dengan demikian berlaku ketetapan sebuah Hukum Islam berupa *qishas, diyat* serta *ta'zir*.

2. Sanksi pidana

Dalam pidana hukum Islam tindak pidana pembunuhan ada 3 jenis yaitu:

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al'amd*)

Pembunuhan sengaja merupakan suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.<sup>7</sup> Adapun unsur-unsur yang termasuk pembunuhan sengaja meliputi:

1) Korban adalah orang yang hidup

Yang dimaksud korban orang yang hidup adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras.

2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

Dalam unsur ini, disyaratkan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku dan bahwa perbuatannya itu dapat

---

<sup>6</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 83-84.

<sup>7</sup> Djazuli, *Op.Cit.*, hlm.123

menimbulkan kematian. Tidak ada ketentuan tentang bentuk dan frekuensinya, dapat berupa pemukulan, pembakaran, pengracunan dan sebagainya.

3) Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Sehubungan dengan unsur ini, yaitu adanya niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian, maka pembunuhannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Meskipun ia melakukan kejahatan terhadap korban, seperti melukai dan memukulnya. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja, dan karena niat itu tidak tampak maka imam di atas melihat kepada alat yang digunakan oleh si pelaku itu sebagai bukti adanya niat.<sup>8</sup>

b. Pembunuhan semi disengaja

Pembunuhan semi disengaja adalah perbuatan yang memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu krikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan semi sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.<sup>9</sup>

Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi disengaja:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.128

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.142

- 1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pukulan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya.

- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan

Persyaratan kesengajaan pelaku perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.

- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban

Sehubungan dengan unsur ini, penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika dengan kematian yang tidak terjadi seketika. Apabila tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, maka si pelaku hanya bertanggung jawab atas perlukaan atau penganiayaan lainnya. Dalam masalah ini, mengingat banyak sebab yang dapat mengakibatkan kematian, maka dianut teori sebab akibat. Sesuai dengan kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum”<sup>10</sup>*

c. Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan merupakan suatu pembunuhan di mana si pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam pembunuhan kesalahan ada 3 yaitu:

1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melempar batu dan sebagainya.

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (khata')

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung, dikehendaki pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

---

<sup>10</sup> Djazuli, *Op.Cit.*, hlm.133

- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Untuk adanya pertanggung jawabn bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (al-khata') merupakan penyebab (illat) bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antar kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.<sup>11</sup>

Dari ketiga jenis pembunuhan dalam Islam tersebut di atas penulis menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara bahwa perbuatan tersebut termasuk pembunuhan sengaja (*qatl al'amd*).

Adapun alasan penulis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk pembunuhan sengaja (*qatl al'amd*) yaitu karena memenuhi unsur-unsur yang telah ditulis seperti di atas, yakni:

- a. Korban adalah orang yang hidup

Bahwa dalam putusan dijelaskan keadaan korban hidup dan tidak dalam keadaan sakit berat.

Ditunjukkan pada tanggal 16 September 2017 pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan korban pergi menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit.

- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.147

Bukti yang digunakan Hakim dalam memutus perkara kekerasan fisik yang menyebabkan matinya korban yakni: 1) Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka bakar sebagaimana Visum et Repertum Nomor 416/02/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari RSUD RA. Kartini yang dibuat ditandatangani oleh Dokter Bambang Suparminto. 2) Korban pada tanggal 04 Oktober 2017 diperbolehkan pulang dan dirawat jalan namun pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 kondisi korban memburuk dan dibawa ke tempat paktek Dokter Rosich Attaqi. Sp.b dan dirujuk ke RSUD Dokter Loekmono Hadi Kudus hingga akhirnya pada tanggal 06 Oktober 2017 dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus, menyatakan bahwa Mutmainah binti Wardo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017 jam 05.25 Wib.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa unsur perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban telah terpenuhi.

c. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Dalam persidangan bahwa adanya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban terbukti karena alasan bahwa Terdakwa tidak membawa saksi yang meringankan dan terdakwa tidak menyangkal perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa di dalam persidangan,

oleh sebab itu Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa ada niat untuk menghilangkan korban.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa adanya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.

Unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa Ahmad Zaenal Arifin binToyyibin secara hukum Islam termasuk dalam pembunuhan disengaja.

Dalam hal ini di dalam putusan disebutkan bahwa Terdakwa sengaja menyiram air kopi ke wajah korban kemudian korban disiram dengan pertalite sambil merokok kemudian korban tiba-tiba terbakar. Dari kejadian di atas penulis dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan dan dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban.

Dari penjelasan di atas dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jepara bahwa Terdakwa Ahmad Zaenal Arifin binToyyibin telah melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebutkan bahwa perbuatan kekerasan fisik di dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian korban.

Adapun sanksi pembunuhan dalam Islam menggunakan dasar Q.S AL-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرُّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُذِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita*

---

<sup>12</sup> Wawancara kepada Hakim Bayu Agung Kurniawan, S.H., Hakim, tanggal 26 November 2018

*dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*

Ayat di atas telah dijelaskan sanksi hukum yang berlaku terhadap orang yang membunuh adalah *qishas*. *Qishas* adalah menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana persis seperti yang dilakukan pelaku, nyawa diganti nyawa, tangan diganti tangan dan sebagainya. Jika keluarga korban memaafkan maka pelaku diwajibkan membayar *diat* yaitu denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi, atau 1000 ekor kambing atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. *Diat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban.

Dengan demikian, analisis di atas dapat disimpulkan dalam pertimbangan hakim secara hukum positif putusan Pengadilan Negeri Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa saat proses atau tahap menetapkan unsur yang dapat menghukum Terdakwa dan penjatuhan sanksi tersebut tidak berbeda dengan hukum Islam yaitu tahap menganalisis perbuatan pidana dan penentuan sanksi pidana. tetapi dari segi niat melakukan perbuatan, dalam Islam juga termasuk dalam tahap analisis perbuatan pidana. untuk segi sanksi atau pembedaan berbeda, di mana dalam hukum Islam dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dijatuhi sanksi *qishas* yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Jepara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa penentuan pembedaannya mengacu pada Pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dijatuhi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dari segi pembedaan memang sangatlah berbeda, namun

Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan sanksi tersebut tidak hanya melihat dari pihak korban namun juga melihat dari pihak terdakwa, yang digunakan untuk memutus perkara ini adalah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi dalam jenis tujuan pemidanaannya sama yaitu sebagai pembalasan, pencegahan, efek jera dan pengajaran dalam arti mendidik seseorang agar menjadi pribadi yang baik dan dapat diterima di masyarakat. Pada intinya penetapan hukum positif dengan hukum Islam berbeda sebagaimana telah disebutkan di atas.

